

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 625/102/Kep/E/94.

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Persyarikatan Muhammadiyah di Jl. Raya Burujul Kulon No. 8 Jatiwangi Majalengka untuk mendirikan SLB MUHAMMADIYAH mulai tahun ajaran 1994/1995

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

ambaca : Surat Permohonan dari Yayasan Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 3 Januari 1994 Nomor IIIA/ia/033/1994 ;

shimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Persyarikatan Muhammadiyah telah mengusahakan didirikannya SLB MUHAMMADIYAH ;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Persyarikatan Muhammadiyah Kec. Jatiwangi Majalengka untuk mendirikan SLB MUHAMMADIYAH mulai tahun ajaran 1994/1995.

engingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/U/1983;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/U/1984;
f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988;
g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988;
h. tanggal 9 Mei 1994 Nomor 105/C/1994;
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983;
b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/I.1983;
c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/C/Kep/I.1983.

emperhatikan: a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1984 Nomor 6116/C/T/1984;
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 6 Juli 1994 Nomor 640/102/06/U/1994 ;
c. Rekomendasi dari Kepala Kandangdikbud Kabupaten Majalengka tanggal 25 April 1994 Nomor 0661/102.17/I/1993 ;
d. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Majalengka tanggal 31 Maret 1994 Nomor 425.11/1130/Sosial.

Memperhatikan
pula

SK Mendikbud tanggal 24 Juli 1994 tentang Pendirian
Yayasan/Pengesaan Berbadan Hukum Yayasan Persyarikatan
Muhammadiyah

KEPUTUSAN

MENETAPKAN

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Persyarikatan Muhammadiyah untuk mendirikan BLB MUHAMMADIYAH mulai tahun ajaran 1994/1995 ;
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Mer-registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 1 September 1994.



Dis. H. S. YUSUPADI
NIP. 130143600

TEMBUSAN:

1. Menteri Dikbud di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
5. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
6. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
7. Ka. Bid. Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
8. Bupati KDH. Tk. II Majalengka ;
9. Ka Kandeppdikbud Kab. Majalengka.